


RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023 - 2026



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PAYAKUMBUH



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan limpahan hidayah serta karunia-Nya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh akhirnya dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini dibuat sesuai dengan Intruksi Mendteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagu daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga menjadi pedoman serta bahan evaluasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas.

Payakumbuh, 11 April 2022

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH



BUDHY D. PERMANA, S.Sos, MM.Par
NIP. 19700318 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh	6
2.2 Sumberdaya Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh	14
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Dokumen RPD.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	23

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	25
4.2 Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	27
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN.....	30
----------------	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN	36
--------------	----

BAB VIII PENUTUP.....	37
-----------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17), maka secara prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pengawasan, perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik lainnya serta penyelenggaraan pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahagian integral dari Sistem Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPD) Tahun 2023 - 2026 Kota Payakumbuh.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai serta sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Renstra ini adalah menindaklanjuti RPD Tahun 2023 – 2026, sebagaimana Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sekaligus akan berdampak pada penyusunan anggaran baik APBD maupun RAPBD. Kemudian, yang paling diharapkan pada kesempatan ini dapat dihasilkan suatu Dokumen Perencanaan Kantor Kesbangpol untuk kurun waktu sampai Tahun 2026 yang komprehensif dan realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sebagai komponen integral Pemerintah Kota Payakumbuh, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki peran penting dalam memperkokoh

Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai di Kota Payakumbuh dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini kita dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah teridentifikasi juga terdapat situasi dan kondisi khusus yang terkait langsung dengan penanggulangan stabilitas keamanan bangsa sebagaimana diketahui gejala di masyarakat tidak dapat diprediksi, namun akibat yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan perlu penanganan yang terencana, terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat.

Program yang ada dalam Perubahan Renstra nantinya merupakan program prioritas yang bisa menjadi pengungkit meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pelayanan publik dan bisa menjadi ukuran daya saing daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur dalam kurun waktu 2023 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan pedoman pada sub bagian tata usaha, seksi serta staf di kantor kesatuan bangsa dan politik kota payakumbuh dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
4. Membangun sistem akuntabilitas kinerja kantor kesatuan bangsa dan politik kota payakumbuh sebagai salah satu instansi pemerintah daerah kota payakumbuh dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maka Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Mencakup tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
- Bab III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Mencakup Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan renstra SKPD, telaahan renstra tataruang wilayah kajian lingkungan hidup, penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Mencakup visi dan misi SKPD dan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
Mencakup strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.
- Bab VI : Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
Mencakup rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Mencakup indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai SKPD dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII : Penutup
- Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, tugas pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan kesatuan bangsa dan politik.

2.1.2 Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terdiri dari:

- Kepala Kantor;
- Kasubag Tata Usaha (KTU);

- Kasi Hubungan Antar Lembaga (KASI HAL);
- Kasi Kesatuan Bangsa (Kasi Kesbang);
- Kasi Pembinaan Politik dan Ketentraman (Kasi PPK);
- Pelaksana.


Sesuai dengan uraian Struktur Organisasi tersebut diatas , formasi jabatan tingkat eselon dan pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Formasi Jabatan Tingkat Eselon dan Pelaksana Kantor Kesbangpol

No	Eselon	Jabatan	Jumlah	Ket.
1	III/a	Kepala Kantor	1	
2	IV/a	KTU dan KASI	4	
3	-	Pelaksana	6	

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH**



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik yang meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan kesatuan bangsa dan politik

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Kantor sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kantor;
- b. Mengkoordinasikan program kerja yang telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian program dan kegiatan berhasil guna ;
- c. Membina bawahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar terwujud pelaksanaan tugas sesuai ketentuan ;
- d. Mengarahkan bawahan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran ;
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pada Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan yang berlaku agar penggunaan anggaran tepat sasaran ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kerja tahun mendatang ;
- g. Melaporkan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Daerah berdasarkan data dan informasi pelaksana program untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan dari Kepala Daerah ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan dan penyusunan produk hukum daerah yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun peraturan perundang –undang,pedomn dan petunjuk teknis,data dan informasi,serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kepegawaian , sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran berbasis kinerja Kepegawaian yang berpedoman kepada Renstra Kantor.
- d. Memfasilitasi,mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kantor.
- e. Menyusun program kerja lima tahunan (Renstra) SKPD,rcana kerja tahunan (Renja SKPD),Rencna kerja anggaran (RKA) SKPD,menetapkan indikator kinerja kunci SKPD.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan program tahunan (LAKIP SKPD),mempersiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- g. Mengumpulkan,menghimpun,mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala,kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental.
- h. Menyelenggarakan pembangunan daftar gaji,tunjangan,honor,uang lembur,biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai.
- i. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kantor.
- j. Menyelenggarakan verifikasi,pertanggungjawaban keuangan akutansi dan pelaporan.
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan di lingkungan kantor.
- l. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh aparat pengawas fungsional.

- m. Menyelenggarakan tugas ketatausahaan meliputi surat menyurat, agenda, penggandaan, pendistribusian, pengarsipan, termasuk surat menyurat di perjalanan dinas dan protokoler.
- n. Menyelenggarakan administrasi barang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, laporan mutas, penilaian dan penghapusan aset.
- o. Menyelenggarakan administrasi kepastakaan, meliputi perencanaan, pengadaan, dan penataan Kepustakaan kantor.
- p. Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan, kebersihan dan keindahan, kemudahan serta kenyamanan kantor.
- q. Menyusun bezetting dan formasi kepegawaian kantor.
- r. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai.
- s. Menyelenggarakan, pelatihan, tugas belajar dan pendidikan formal lainnya untuk peningkatan kualitas SDM pegawai.
- t. Meniapkan administrasi cuti pegawai.
- u. Menyelenggarakan, menghimpun dan menyusun laporan absensi pegawai.
- v. Menyelenggarakan permintaan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu Taspen.
- w. Menyiapkan bahan usulan untuk memperoleh tanda jasa, tanda penghargaan pegawai.
- x. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.
- y. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepegawaian.
- z. Menyusun laporan kegiatan Kepegawaian sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas evaluasi kinerja.
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program hubungan antar lembaga dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa, dan fasilitasi dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga suwadaya masyarakat (LSM), Lembaga penyelenggaraan pemilu, partai politik, bidang mediasi, fasilitasi dan dukungan pemerintah Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Daerah dan di bidang pemberdayaan lembaga infra struktur politik.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan ,pedoman ,petunjuk teknis,data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga dan berpedoman kepada Renstra Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat
- f. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu
- g. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilu dan memproses serta meneliti berkas Pengganti Antar Waktu .
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat (ormas)dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar ormas dan LSM.
- j. Mengeluarkan surat keterangan terdaftar bagi ormas/LSM sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Meneruskan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD ke Propinsi dan Pusat.
- l. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
- m. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah krusial daerah.
- n. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan pejabat atau instansi Pemerintah,swasta dan luar negeri ke Kota Payakumbuh.
- o. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi ormas /LSM dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang.

- p. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan dan kerja sama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.
- q. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan atau pengurus ormas/LSM serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- r. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilu dan Pilkada.
- s. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Kota dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada.
- t. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kesatuan bangsa dalam hal pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri

Uraian tugas Seksi Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undang, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Kesatuan Bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. menyusun rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesbang dengan berpedoman kepada Renstra Kantor Kesbang.
- d. melaksanakan penetapan kebijakan operasional dan teknis di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- e. melaksanakan pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di bidang pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.

- f. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- i. Mengawasi aktifitas unjuk rasa/demonstrasi di daerah.
- j. Mengawasi dan memonitoring permasalahan permasalahan di bidang SARA, selebaran gelap, uang palsu, organisasi terlarang.
- k. mengeluarkan rekomendasi izin Penelitian bagi mahasiswa/pelajar, lembaga, organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- l. mengawasi dan memonitoring penelitian yang di lakukan oaring asing, riset, kunjungan corp diplomat dan tenaga asing lainnya.
- m. melakukan koordinasi dengan unsur perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka penetapan ketentuan dan pelaksanaan kedudukan dan netralitas PNS.
- n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman

Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta pembinaan ketentraman untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

Uraian tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan politik dan ketentraman berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman.
- c. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku agar terarah sesuai dengan petunjuk teknis yang dapat dipertanggung jawab kan
- e. Menghimpun, mengintarisir, mengolah data dan informasi partai politik sesuai dengan tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pembinaan politik dan ketentraman
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang
- g. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis

2.2. Sumberdaya Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh

A. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan aparatur sipil negara yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 11 orang personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kantor Kesbangpol Berdasarkan Struktural dan Pendidikan

No	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Kepala Kantor	III/a	S2	1	
2	KTU	IV/a	S2	1	
3	Kasi PPK	IV/a	S2	1	
4	Kasi HAL	IV/a	S1	1	
5	Kasi Kesbang	IV/a	S1	1	
6	Pelaksana	-	S1	2	
7	Pelaksana	-	SLTA	4	
	Jumlah			11	

B. Sumber Daya Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola saat ini sebesar Rp. 878.678.009,- yang seluruhnya merupakan aset tetap, sedangkan aset lainnya bernilai nol. Sarana dan prasarana yang dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2.2.2
Daftar Aset yang Dikelola

No	Jenis Barang	Jumlah
I	ASET TETAP	
1	Tanah	679 m ²
2	Peralatan dan Mesin	
	- Alat Besar	1 unit
	- Alat Angkutan	9 unit
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	67 unit
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1 unit
	- Komputer	20 unit
3	Gedung dan Bangunan	393 m ²

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 8 (delapan) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2.2.3
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah (unit)	Dipergunakan untuk
1	Mobil	Avanza	1	Operasional Kepala Kantor
2	Sepeda Motor	Vario	3	Operasional Administrasi
3	Sepeda Motor	Revo	2	Operasional Administrasi
4	Sepeda Motor	Supra X	3	Operasional Administrasi

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat dijelaskan pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	A	BB	A	A	A	A	A	BB	A	A	A	A	100	100	100	100	100	-
2	Persentase parpol dan ormas yang aktif	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	88,89%	84,78%	86,27%	86,27%	90,20%	98,07	93,53	95,18	95,18	99,51	IKU
3	Persentase penanganan konflik social yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100	95	95	95	100	IKU

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis SWOT tentang Sumber Daya dan Sarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sumber daya manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh belum memadai - Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai 	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki visi dan misi yang jelas - Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016.
<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. - Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. - Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya koordinasi dengan lintas terkait - Mengembangkan sistem dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja - Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh etos kerja yang tinggi

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya koordinasi dengan lintas terkait.

2. Mengembangkan sistem dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja.
3. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.

Peluang Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
4. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dibuat langkah operasional dalam bentuk program yang akan dijalankan dengan tetap memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai aspek fungsi pada unit kerja di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki permasalahan sebagai tantangan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan penyalahgunaan narkoba;
2. Belum optimalnya deteksi dini konflik sosial di tengah masyarakat;
3. Belum optimalnya fasilitasi koordinasi dengan stakeholders terkait;
4. Belum optimalnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas dalam manajemen organisasi;
5. Masih rendahnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah;
6. Masih rendahnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan Dokumen RPD

Dalam RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005 - 2025 visi kota payakumbuh dalam jangka panjang adalah “terwujudnya payakumbuh sebagai kota maju dengan pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah”.

Misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah : *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan social;

4. Mewujudkan sentra *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan politik kota payakumbuh adalah misi nomor 2 (dua) **“mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif”**

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah, yaitu :

1. Faktor Penghambat

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam demokrasi;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
- c. Masih rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat;
- d. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- e. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam medeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini gejala social politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat bernegara.

2. Faktor Pendorong

- a. Meningkatnya peran forum dan ormas/LSM
- b. Kemudahan akses hubungan dengan pemerintahan
- c. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu setiap adanya konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat;
- d. Kemudahan akses informasi dan komunikasi;
- e. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan;
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk permasalahan yang ada di dokumen RPD dengan dokumen Renstra ini telah selaras dimana kita mengacu kepada permasalahan secara Makro yaitu Tuntutan Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan dan Layanan Publik dan menurut urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu masih relative tingginya kasus narkoba. Sedangkan tabel persandingan keterkaitan RPD dengan Renstra Kantor Kesbangpol dapat dilihat pada Lampiran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 maka tujuannya adalah “Meningkatnya ketahanan social budaya masyarakat”.

Sedangkan untuk mendukung tujuan tersebut maka sasaran dan indikator kinerja adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator “Konflik di Sumatera Barat”;
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”
3. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja”

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

1. Pendidikan politik masyarakat bagi tokoh masyarakat dan generasi muda;
2. Peningkatan fasilitas penyaluran bantuan keuangan partai politik;
3. Penguatan demokrasi di Sumatera Barat;
4. Penguatan dan pemberdayaan ormas di daerah;
5. Penguatan dan pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
6. Penguatan fungsi intelijen di daerah.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah selaras dan sejalan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, secara umum tujuan, sasaran dan program-program yang ada sudah mendukung pencapaian program pembangunan pemerintah provinsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat). Namun, karena adanya keterbatasan alokasi anggaran pada Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh menyebabkan program-program yang menjadi program prioritas tidak dapat diakomodir atau dilaksanakan secara maksimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menyangkut aspek tata ruang perlu dikaji dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, agar prinsip-prinsip berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang menjadi fokus utama dalam urusan kesatuan dan politik yang termaktub dalam BAB V pasal 49 dalam penetapan kawasan strategis, dimana terdapat kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan bidang pertahanan dan keamanan.

Semua perwujudan dari kawasan strategis ini sangat rawan konflik sosial ekonomi, politik dan SARA, karena terdapatnya pemukiman penduduk dan aktifitas tinggi sebagai penghidupan masyarakat Kota Payakumbuh.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis terhadap RTRW Kota Payakumbuh, maka kebijakan menyangkut kawasan strategis harus dituangkan dalam RTRW secara khusus karena kawasan strategis merupakan isu strategis yang berpengaruh kepada pembangunan Kota Payakumbuh yang diakibatkan dari rencana yang sudah ditetapkan. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan dan penambahan program dan kegiatan guna mengantisipasi dan menanggulangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan baik secara alami maupun akibat pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian

terdapat juga faktor strategis yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat juga faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah :

1. Masih adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
2. Rendahnya peran partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi di Kota Payakumbuh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan, maka dijabarkan dalam bentuk tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Terwujudnya layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkualitas

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing)

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat;
- b. Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi;

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Kantor Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesbangpol

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkualitas	Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi	Persentase parpol dan ormas yang aktif	90,20%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
3. Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
4. Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik;
5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
6. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah;
7. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan yang ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan daerah dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial;

2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), dan Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan;
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik serta membentuk tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Perkembangan Politik;
5. Melaksanakan sosialisasi bagi organisasi kemasyarakatan;
6. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala;
7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh yang demokratis, partisipatif, beradab, tertib, aman dan harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia			
MISI 1 : Menciptakan stabilitas daerah yang kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkualitas	Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat	Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	Peningkatan kewaspadaan daerah dan fasilitasi/upaya penanganan konflik
		Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), Tim

			Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Tim Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
		Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan
Misi 2 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik	Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi	Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik	Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik serta membentuk tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Perkembangan Politik
		Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Melaksanakan sosialisasi bagi organisasi kemasyarakatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah	Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
		Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakannya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2023 – 2026 Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu Renstra ini secebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	90,22	87	88	1,544,060,232	88	1,651,344,101	89	1,651,344,101	89	1,640,208,833	89	6,486,957,267			
			Hasil Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	92%	90%	90%	23,764,710	90%	23,764,710	90%	23,764,710	90%	23,764,710	90%	23,764,710	90%	95,058,840	Kota Payakumbuh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program/kegiatan	94,47%	92%	92%	1,217,181,131	92%	1,217,181,131	92%	1,217,181,131	92%	1,217,181,131	92%	1,217,181,131	92%	4,868,724,524	Kota Payakumbuh
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	-	100%	100%	7,438,480	100%	7,438,480	100%	7,438,480	100%	7,438,480	100%	7,438,480	100%	29,753,920	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode renstra		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum kantor	100%	100%	100%	121,300,531	100%	228,584,400	100%	228,584,400	100%	217,449,132	100%	795,918,463	Kota Payakumbuh
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	108,000,000	Kota Payakumbuh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	84,525,380	100%	84,525,380	100%	84,525,380	100%	84,525,380	100%	338,101,520	Kota Payakumbuh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	80%	62,850,000	80%	62,850,000	80%	62,850,000	80%	62,850,000	80%	251,400,000	Kota Payakumbuh
	Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan	25,06%	25,06%	100%	52,988,770	100%	153,588,530	100%	103,588,530	100%	103,588,530	100%	413,754,360	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	5 kali	3 kali	120 orang	52,988,770	120 orang	153,588,530	120 orang	103,588,530	120 orang	103,588,530	120 orang	413,754,360	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode renstra		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penanganan konflik antar agama	100%	100%	100%	155,607,740	100%	356,907,740	100%	255,007,740	100%	255,007,740	100%	1,022,530,960	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi FKUB, Pakem dan tim narikoba yang dikeluarkan	11 rekomendasi	11 rekomendasi	11 rekomendasi	155,607,740	11 rekomendasi	356,907,740	11 rekomen	255,007,740	11 rekomendasi	255,007,740	11 rekomendasi	1,022,530,960	Kota Payakumbuh
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi ditengah masyarakat	100%	100%	100%	262,315,040	100%	527,811,354	100%	456,628,664	100%	456,628,664	100%	1,703,383,722	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	10 kasus	10 kasus	262,315,040	10 kasus	527,811,354	10 kasus	456,628,664	10 kasus	456,628,664	10 kasus	1,703,383,722	Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode renstra		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai Politik Yang Aktif	90,20%	90,64%	90,64%	247,841,950	90,64%	1,127,454,563	90,64%	1,049,154,563	90,64%	1,049,154,563	90,64%	3,473,605,639	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan parpol yang dievaluasi dan terverifikasi sesuai aturan yang berlaku	10 laporan	10 laporan	10 laporan	247,841,950	10 laporan	1,127,454,563	10 laporan	1,049,154,563	10 laporan	1,049,154,563	10 laporan	3,473,605,639	Kota Payakumbuh
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	-	-	86,11%	78,300,000	86,11%	78,300,000	86,11%	78,300,000	86,11%	78,300,000	86,11%	313,200,000	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-	-	1 rekomendasi	78,300,000	1 rekomendasi	78,300,000	1 rekomendasi	78,300,000	1 rekomendasi	78,300,000	1 rekomendasi	313,200,000	Kota Payakumbuh
		TOTAL					2,341,113,732		3,895,406,288		3,594,023,598		3,582,888,330		15,656,740,696	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT 2023 – 2026 Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPDT 2023-2026 KOTA PAYAKUMBUH

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023 – 2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023 – 2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif	90,20%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%

BAB VIII

PENUTUP

1. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026.
2. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh pelaku/*stakeholders*.
3. Dokumen Rencana Strategis 2023-2026 ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan penyusunan laporan kinerja empat ke depan dari Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh.


**CASCADING KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPALA KANTOR

SASARAN 1 : Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat
INDIKATOR : Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat
SASARAN 2 : Meningkatnya peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi
INDIKATOR : Persentase partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif
SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor esbangpol
INDIKATOR : Hasil Penilaian AKP Kesbangpol oleh Inspektorat
PROGRAM : 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PENGLUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 4. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 5. PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
ANGGARAN : Rp. 3.914.185.174

ESELOM III

ESELOM IV



KASI KESATUAN BANGSA

SASARAN 1 : Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat
Indikator : Persentase kelompok masyarakat yang dibina
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Anggaran : Rp. 103.588.530

KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SASARAN 1 : Meningkatnya deteksi dini terhadap konflik sosial di tengah masyarakat
Indikator : Persentase pengaduan masyarakat terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Anggaran : Rp. 176.523.330
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran : Rp. 279.459.680
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengobatan Penyelenggaraan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Anggaran : Rp. 255.007.740
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Anggaran : Rp. 600.000.000

KASI PEMBINAAN POLITIK DAN KETENTRAMAN


SASARAN 1 : Meningkatnya pemberdayaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
Indikator : Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Anggaran : Rp. 782.157.653
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Anggaran : Rp. 128.965.030
SASARAN 2 : Meningkatnya tertib administrasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan
Indikator : Persentase laporan partai politik dan organisasi kemasyarakatan tersampaikan sesuai regulasi
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
Anggaran : Rp. 6.996.910

KASUBAG TATA USAHA

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah
Indikator : Nilai HKM
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Anggaran : Rp. 7.438.480
Sub Kegiatan : Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran : Rp. 4.741.400
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran : Rp. 3.660.200
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran : Rp. 15.627.410
Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan pengadaan
Anggaran : Rp. 10.707.250
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran : Rp. 5.756.340
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
Anggaran : Rp. 7.570.000
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran : Rp. 77.664.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran : Rp. 990.000
Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Anggaran : Rp. 23.993.304
Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran : Rp. 5.390.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran : Rp. 54.151.996
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran : Rp. 47.850.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran : Rp. 15.000.000


SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah
Indikator : Persentase sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran : 16.265.020
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Anggaran : Rp. 1.217.181.131
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
Anggaran : Rp. 1.217.181.131

POHON KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
POHON KINERJA 2



POHON KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

POHON KINERJA 3



Keterkaitan RPD dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh 2023 - 2026
Permasalahan	Tuntutan Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan dan Layanan Publik	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan penyalahgunaan narkoba
	Masih relatif tingginya kasus Narkoba (menurut urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat)	Belum optimalnya deteksi dini konflik sosial di tengah masyarakat
		Belum optimalnya fasilitasi koordinasi dengan stakeholders terkait
		Belum optimalnya pemahaman pengurus parpol dan ormas dalam manajemen organisasi
Isu Strategis	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi	Masih adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat
		Rendahnya peran partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi di Kota Payakumbuh
Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkualitas
Sasaran	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat
		Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi
Strategi	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
		Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
		Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
		Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik
Arah Kebijakan	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dan Tim Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh 2023 - 2026
		Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan
		Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
		Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik serta membentuk tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Perkembangan Politik
		Melaksanakan sosialisasi bagi organisasi kemasyarakatan

**Keterkaitan RPD dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh**

PROGRAM (PENDANAAN) (SATUAN Rp)

No	Program		Realisasi 2021				Target							
			2022		2023		2024		2025		2026			
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah	90,22	90,22	87	87	1,544,060,232	1,544,060,232	1,651,344,101	1,651,344,101	1,651,344,101	1,651,344,101	1,640,208,833	1,640,208,833
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25,06	25,06	25,06	25,06	52,988,770	52,988,770	153,588,530	153,588,530	103,588,530	103,588,530	103,588,530	103,588,530
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90,20	90,20	90,64	90,64	247,841,950	247,841,950	1,127,454,563	1,127,454,563	1,049,154,563	1,049,154,563	1,049,154,563	1,049,154,563
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	86,11	86,11	86,11	86,11	78,300,000	78,300,000	78,300,000	78,300,000	78,300,000	78,300,000	78,300,000	78,300,000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100	100	155,607,740	155,607,740	356,907,740	356,907,740	255,007,740	255,007,740	255,007,740	255,007,740
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100	100	100	100	262,315,040	262,315,040	527,811,354	527,811,354	456,628,664	456,628,664	456,628,664	456,628,664
		TOTAL					2,341,113,732	2,341,113,732	3,895,406,288	3,895,406,288	3,594,023,598	3,594,023,598	3,582,888,330	3,582,888,330

